

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat, serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Negara melalui pemerintah dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan aturan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Negara dapat mewujudkan tujuan negara dengan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkannya pemerintah tentunya membutuhkan biaya untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang keuangan negara. Apabila sumber pendanaan dari keuangan negara yang dimiliki suatu negara semakin baik, maka kedudukan pemerintah di dalam

menjalankan kewajiban negara, baik dalam rangka menjalankan urusan-urusan pemerintah dan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Ketentuan dasar yang mengatur tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Khususnya dalam kaitannya dengan keuangan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak dan/atau retribusi atas kegiatan, dan penggunaan barang atau jasa. Pajak dan retribusi termasuk jenis pungutan yang dibebankan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi yang lebih luas. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Ciri yang melekat dari Negara kesatuan, yaitu adanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang keduanya saling berhubungan erat dan saling menentukan. Artinya, Pemerintah Pusat tidak akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban dalam organisasi kekuasaan Negara yang sangat luas tanpa bantuan Pemerintahan Daerah. Pada sisi lain, Pemerintah Daerah tidak akan

mendapat kekuasaan (*power*) yang berbentuk kewenangan (*authority*) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya apabila tidak diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.¹ Dengan demikian, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Negara kesatuan sangat menentukan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Pemda yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab.²

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah setiap daerah memiliki hak dan kewajiban, salah satunya yaitu memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, 2015, Bandung:Pustaka Setia, hlm 344

² Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, 2009, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 137

yang berada di daerah, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, serta hak lainnya yang diatur dalam UU Pemda.³

Adapun yang menjadi sumber bagi pendapatan asli daerah tertuang didalam Pasal 285 ayat (1) UU Pemda, yaitu

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas:
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut dan diakui sebagai kekayaan daerah tersebut.⁴

Terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut dengan UU PDRD. Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi hal penting untuk dilaksanakan mengingat berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 156 UU PDRD ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6

⁴ Antony Rendy Patta, Jantje J. Tinangon & Stanley Kho Walandow, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, Vol. 7 No. 1, Januari 2019

Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU PDRD yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Setiap daerah memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam daerah dengan karakteristik Daerah yang berbeda-beda tiap daerahnya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai objek retribusi daerah. Retribusi Daerah juga terbagi kedalam beberapa golongan yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha;
- 3) Perizinan Tertentu.

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu kekayaan alam dan sumber daya alam daerah yang dijadikan sebagai objek retribusi daerah yaitu dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata termasuk kedalam golongan retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pasal 126 UU PDRD menjelaskan objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pariwisata termasuk kedalam Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) UU PDRD, objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu daerah dengan potensi kekayaan daerah di bidang pariwisata yaitu Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci memiliki luas sebesar 380.850 atau sama dengan 7,13 persen dari total wilayah Provinsi Jambi.⁵ Kerinci berada di ujung barat Provinsi Jambi dengan batas wilayah di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.⁶

⁵<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/BAB2GambaranUmumWilayahPenelitian.pdf>, diakses pada 18 September 2019, Pukul 20:30

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kerinci, diakses pada 18 September 2019, Pukul 20:40

Karakteristik tofografis dan morfologis yang dimilikinya menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai wilayah yang beriklim sejuk dan berpanorama alami sangat indah dan menakjubkan. Kondisi ini menganugerahi Kerinci suatu potensi sumber daya wisata alam yang sangat besar. Salah satu wisata alamnya yaitu Danau Kerinci. Danau ini memiliki luas wilayah 5000 meter persegi dengan memiliki ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Merupakan Danau terbesar yang ada di Kabupaten Kerinci, Luasnya adalah 4.200 hektare. Danau ini terletak sekitar 16 kilometer di Selatan Kota Sungai Penuh. Danau ini berada di dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Keliling Danau dan Kecamatan Danau Kerinci.⁷

Danau Kerinci merupakan *branding* wisata Provinsi Jambi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci memanfaatkan Danau Kerinci sebagai salah satu tujuan wisata utama untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan menjadi salah satu objek wisata yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi daerah. Danau Kerinci sebagai tempat wisata favorit yang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan akan meningkat pada hari khusus seperti pada hari Raya Idul Fitri dan hari-hari libur nasional lainnya maupun acara-acara Festival Kerinci yang rutin diadakan setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi pada sektor pariwisata Danau Kerinci yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Kerinci, diakses pada 18 September 2019, pukul 20:50

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Pemungutan retribusi pada objek wisata Danau Kerinci tersebut tentu harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Proses pemungutan retribusi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dilaksanakan dengan menggunakan Karcis masuk dan yang bertanggungjawab memungut retribusi tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu pada saat hari khusus seperti hari Raya Idul Fitri, objek wisata Danau Kerinci dikelola oleh pihak ketiga. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pihak ketiga yang merupakan orang pribadi untuk mengelola objek wisata Danau Kerinci termasuk pemungutan retribusi selama 10 (sepuluh) hari. Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mengelola pemungutan retribusi parkir pada objek wisata Danau Kerinci bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan pada pelaksanaan pemungutan retribusi pada sektor pariwisata Danau Kerinci, yang dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pemungutan retribusi pada objek wisata Danau

Kerinci. Oleh karena itu penulis memilih judul : **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA DANAU KERINCI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KERINCI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan Masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah tertuang dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dan lebih spesifik lagi dibidang Retribusi Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi daerah pada sektor pariwisata Danau Kerinci sebagai sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat luas tentang Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.

E. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode empiris (*yuridis sosiologis*) yaitu merupakan pendekatan yang menentukan ada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan keadaan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.73

sekunder.⁹ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

i. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁰ Data yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.

ii. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam Data Sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) daya mengikatnya, yakni:

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Bahan hukum tersebut terdiri atas: peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

⁹ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2007, Universitas Indonesia UI Press, hlm. 53

undangan, dan putusan hakim. Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

6) Perda Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.



c) Bahan-bahan Non Hukum, yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹¹

b. Sumber Data

i. Sumber Data Primer, dilakukan dengan melalui studi lapangan di beberapa instansi terkait, dan dilakukan wawancara dengan pihak instansi tersebut. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci

ii. Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan pada beberapa perpustakaan yang telah dikunjungi, yaitu:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Pribadi Penulis.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 47-56

Didalam penulisan ini digunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data tersebut meliputi:

i. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab terhadap responden dan dilakukan secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari responden.¹² Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan responden sebagai berikut: Bapak Zalfiardi selaku Kabid Pajak dan Retribusi Daerah BPKPD Kabupaten Kerinci, Bapak Muzamil selaku Kasi Koordinasi dan Pengendalian Retribusi BPKPD Kabupaten Kerinci, Bapak Juanda Sasmita selaku Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, Ibu Sutrianingsih selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, dan Ibu Santi

¹² Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, 1994, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 11

selaku Kasi Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

ii. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

- 1) Kunjungan ke Perpustakaan, untuk mendapatkan buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 2) Mencari dan menginventarisasi bahan-bahan untuk mendapatkan data dalam permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Mencatat dan meng-copy semua data yang relevan dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengolahan Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka matematis tetapi menggunakan kalimat-kalimat ilmiah yang merupakan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

editing, yaitu kegiatan meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikan data tersebut.¹³

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku, untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.¹⁴



¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 2008, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 72

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1982, Jakarta:Rajawali, hlm. 37